

Sosialisasi Pengelolaan Arisan Sesuai Syari'ah

Wihandaru Sotya Pamungkas¹, Edi Supriyono²

^{1,2}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183
Email: wihandaru@umy.ac.id
DOI: 10.18196/ppm.46.835

Abstrak

Warga di sekitar Masjid Baitul Jannah masih ada yang menjual arisan di bawah harga, hal ini tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberi pemahaman tentang arisan yang sesuai dengan syariah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan selanjutnya dilakukan monitoring agar praktik jual beli arisan di bawah harga tidak dilakukan lagi oleh warga karena tidak sesuai dengan syariah serta menghindari terjadinya riba.

Kata Kunci: Arisan Sesuai Syariah, Jual Beli Arisan, Riba, Masjid Baitul Jannah

Pendahuluan

Masjid Baitul Jannah terletak di Dukuh Jetis RT: 03 / RW: 10, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Warga masyarakat di sekitar Masjid Baitul Jannah hampir semua mengikuti arisan dasa wisma dan arisan RT. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya (Poerwadarminta, 1976). Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Transaksi yang terjadi dalam arisan adalah utang piutang yaitu pihak yang mendapatkan bagian sebagai peminjam (debitur) dan pihak yang belum mendapatkan bagian sebagai pemberi pinjaman (kreditur). Transaksi utang piutang dalam arisan itu bagian dari transaksi sosial (*tabarru'*) yang dianjurkan dalam Islam selama tidak ada bunga yang disyaratkan atau sesuai dengan syari'ah (Sahroni, 2018; Syamhudi, 2018). Oleh sebab itu arisan harus dilakukan sebagai wujud tolong menolong sesama warga.

Warga masyarakat di sekitar Masjid Baitul Jannah hampir semua mengikuti arisan dasa wisma dan arisan RT. Sebagian kecil dari warga mengikuti lebih dari 1 arisan. Misal Ibu Fulan mengikuti arisan dasa wisma 3 arisan dengan nama Fulan-1, Fulan-2, dan Fulan 3. Arisan belum selesai Ibu Fulan kesulitan keuangan sehingga salah satu arisan, misal Fulan-1 (belum memperoleh arisan) dijual dibawah harga dan tidak ada pemindahan nama dari penjual ke pembeli sehingga iuran arisan tetap dibayar oleh penjual (Fulan-1). Hal ini akan merugikan si penjual dan menguntungkan si pembeli oleh sebab itu perlu diluruskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan karena mengandung unsur riba karena ada selisih jumlah uang antara yang diperoleh penjual arisan dengan perolehan uang arisan pada hal uang bukan komoditas yang diperdagangkan.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan dan monitoring selama 1 (satu) bulan sehingga kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat dapat berubah sesuai dengan syariah. Selama monitoring dilakukan persuasi secara personal baik yang membeli maupun yang menjual agar

praktik jual beli tidak dilakukan lagi. Apabila terpaksa harus menjual dengan harga sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan dan dilakukan pemindahan tanganan.

Hasil dan Pembahasan

Arisan adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan cara mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama, selanjutnya dilakukan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperoleh arisan. Undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperoleh arisan. Orang yang mendapat arisan dapat disebut debitur (peminjam) dan orang yang belum mendapat arisan dapat disebut kreditur (pemberi pinjaman). Oleh sebab itu transaksi yang terjadi dalam arisan merupakan transaksi simpan pinjam dan merupakan bagian dari transaksi sosial (*tabarru'*) yang dianjurkan dalam Islam selama tidak ada bunga yang harus dibayar (Sahroni, 2018; Syamhudi, 2018).

Riba adalah kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Kelebihan tersebut merupakan usaha yang haram karena merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta diantara kalian dengan cara yang bathil. Surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan arisan yang dilakukan masyarakat tanpa disadari oleh yang bersangkutan ternyata mengandung riba.

Mahfud (2016) tentang **praktik** arisan dengan sistem iuran berkembang. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan jumlah setoran antara satu peserta dengan peserta lain berdasarkan urutan pengundian. Peserta yang memperoleh paling akhir memperoleh bagian yang paling besar. Sebagai ilustrasi, arisan ini beranggotakan empat orang yaitu Adi, Bani, Cakra, dan Dede sepakat jumlah iuran adalah Rp.200.000 per orang per putaran. Pada putaran pertama setiap peserta menyetor uang sesuai kesepakatan awal sebesar Rp.200.000 per orang, uang yang terkumpul Rp.800.000. Pada putaran pertama yang memperoleh arisan Adi mendapatkan uang Rp.800.000.

Pada putaran kedua setiap peserta menyetor uang Rp.200.000 per orang dan di tambah Rp.20.000 maka setiap peserta menyetor Rp.220.000 per orang, uang yang terkumpul Rp.880.000. Pada putaran kedua yang memperoleh arisan Bani mendapatkan uang Rp.880.000. Pada putaran ketiga setiap peserta menyetor uang Rp.200.000 per orang dan di tambah Rp.40.000 maka setiap peserta menyetor Rp.240.000 per orang, uang yang terkumpul Rp.960.000. Pada putaran ketiga Cakra mendapatkan uang Rp.960.000.

Pada putaran keempat setiap peserta menyetor uang Rp.200.000 per orang dan ditambah Rp.60.000 maka setiap peserta menyetor Rp.260.000 per orang, uang yang terkumpul Rp.1.040.000. Pada putaran keempat Dede mendapatkan uang Rp.1.040.000. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah setoran dan perolehan arisan berbeda berdasarkan urutan memperoleh arisan.

Masithah (2018) tentang **praktik** arisan *online handphone* di *instagram* dengan pemilik akun @Tikashop_bdl. Hasil penelitian yaitu sebelum arisan dimulai pengelola menjelaskan tentang sistem

arisan *online* dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti peserta arisan *online*. Pertama, peserta arisan wajib mengisi data dengan melampirkan bukti *soft copy* KTP, KK, dan foto dikirim melalui pesan WA (*WhatsApp*). Kedua, pengelola akan memberikan daftar lengkap nama yang mengikuti arisan periode yang akan dimulai. Arisan ini menggunakan sistem undian. Nomor urut pertama memperoleh adalah pengelola. Peserta arisan akan memperoleh nomor mulai nomor dua dengan sistem undian.

Ketiga, peserta arisan wajib membayar biaya pendaftaran per *batch*. Keempat, setiap peserta boleh mendaftar lebih dari satu. Kelima, peserta yang terlambat membayar iuran arisan dikenakan denda yang dihitung per hari. Uang denda menjadi hak milik pengelola arisan. Keenam, peserta yang membatalkan mengikuti arisan ketika arisan sudah dimulai akan dikenakan denda dan harus mencari pengganti. Ketujuh, arisan diundi sebulan sekali. Kedelapan, besarnya iuran arisan per bulan disesuaikan dengan *harga gawai*.

Kesembilan, peserta yang mendapatkan arisan, pengelola langsung membelikan barang yang telah disetujui dan akan dikirim langsung kepada yang menerima arisan tersebut. Kesepuluh, jika salah satu peserta arisan kabur dan tidak membayar hutangnya maka pengelola akan mengurus lebih lanjut ke kantor polisi dan anggota arisan siap *dipermalukan di media sosial*.

Olana (2019) tentang *praktik jual beli* dengan sistem arisan menggunakan akun *facebook* Risa Nadeff. Hasil penelitian menunjukkan pertama, peserta arisan merupakan orang yang dikenal oleh pengelola arisan, mengetahui tempat tinggalnya sesuai KTP, memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi, masuk ke dalam group *whatsApp*, berlaku jujur, tidak berbuat curang, dan sebagainya. Hal ini untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta arisan dikemudian hari.

Kedua, pengelola arisan selaku pemilik akun *facebook* Risa Nadeff mempromosikan *jual beli* barang dengan sistem arisan di media sosial akun *facebook* maupun WA. Setelah para konsumen melihat dan tertarik dengan barang yang akan dijual dengan sistem arisan selanjutnya para peserta arisan menghubungi pengelola arisan (pemilik akun *facebook* Risa Nadeff) lewat jaringan pribadi melalui WA maupun SMS.

Ketiga, setelah saling menghubungi dan mendapatkan peserta arisan sesuai kuota maka *jual beli* arisan pun terbentuk. Nama-nama peserta akan diundi dan yang keluar pertama akan mendapatkan barang lebih awal. Dilakukan diundi lagi dan nama yang keluar berikutnya akan mendapatkan nomor arisan kedua, dan seterusnya sampai semua peserta mendapatkan nomor antrian memperoleh arisan. Apabila peserta menginginkan mendapat nomor urut undian 1 sampai dengan 4 diwajibkan menambah uang iuran arisan.

Keempat, sistem *jual beli* arisan mengikuti harga emas pada saat penarikan. Harga emas tidak stabil, apabila harga emas pada saat penarikan dengan nomor urut satu berkisar Rp. 550.000 per gram, maka peserta arisan membayar iuran Rp.550.000. Apabila harga emas mencapai Rp. 650.000 per gram, maka peserta arisan harus membayar iuran Rp.650.000 walaupun nama peserta tersebut sudah keluar dengan harga emas pada saat itu adalah Rp. 550.000. Kelima, apabila ada peserta yang tiba-tiba menghilang (wanprestasi) menjadi tanggung jawab pengelola arisan.

Simpulan

Warga yang mengikuti arisan dan pengelola arisan memahami sehingga apabila terjadi jual beli arisan tidak di bawah harga dan nama penjual arisan diganti dengan nama pembeli arisan agar sesuai dengan syariah. Misal salah satu peserta yang belum pernah memperoleh arisan mengundurkan diri dan telah membayar iuran arisan 3 kali dengan nilai Rp. 30.000 maka arisan tersebut dijual dengan harga Rp. 30.000 dan nama berpindah ke pembeli arisan. Peserta yang sudah pernah memperoleh arisan tidak boleh mengundurkan diri sebelum habis satu putaran. Peserta arisan sebaiknya mampu mengukur kemampuan keuangannya, misal Ibu Fulan mengikuti arisan dasa wisma 3 arisan dengan nama Fulan-1, Fulan-2, dan Fulan 3. Arisan belum selesai Ibu Fulan kesulitan keuangan sehingga salah satu arisan, misal Fulan-1 (belum memperoleh arisan) dijual dibawah harga dan tidak ada pemindahan nama dari penjual ke pembeli sehingga iuran arisan tetap dibayar oleh penjual (Fulan-1).

Ucapan Terima Kasih

Atas selesainya kegiatan ini, pengabdi menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor UMY melalui Kepala LP3M yang telah memberi hibah internal dengan nomor kontrak 546/PEN-LP3M/I/2021.
2. Takmir Masjid Baitul Jannah.
3. Semua pihak yang telah membantu kegiatan ini yang tidak dapat pengabdi sebutkan.

Daftar Pustaka

- Mahfud, M. 2016. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang: Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak. Fakultas Syaria'h Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Skripsi. Diunduh 6 Januari 2021 melalui <https://www.google.com/search?q=TINJAUAN+HUKUM+ISLAM+TERHADAP+PRAKTEK+ARISAN+SISTEM+IURAN+BERKEMBANG&oq=TINJAUAN+HUKUM+ISLAM+TERHADAP+PRAKTEK+ARISAN+SISTEM+IURAN+BERKEMBANG&aqs=chrome..69i57.2775j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Masithah, S. 2018. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Skripsi. Diunduh 6 Januari 2021 melalui [https://www.google.com/search?q=TINJAUAN+HUKUM+ISLAM+TENTANG+PELAKSANAAN+ARISAN+ONLINE+HANDPHONE+DI+INSTAGRAM+&aqs=chrome..69i57.1267j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=TINJAUAN+HUKUM+ISLAM+TENTANG+PELAKSANAAN+ARISAN+ONLINE+HANDPHONE+DI+INSTAGRAM&rlz=1C1CHBD_enID9091D910&oq=TINJAUAN+HUKUM+ISLAM+TENTANG+PELAKSANAAN+ARISAN+ONLINE+HANDPHONE+DI+INSTAGRAM+&aqs=chrome..69i57.1267j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Olana, A. 2019. *Praktek Jual Beli dengan Sistem Arisan: (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeef)*. Institut Agama Islam Negeri, Metro. Skripsi. Diunduh 6 Januari 2021 melalui <https://www.google.com/search?sxsr=ALeKk01U7NVJv5N4-nWeojX8UpLNDUJJnw%3A1610217821120&ei=Xfn5X5TkBteb4>.

[EPjPWD4AI&q=PRAKTIK+JUAL+BELI+DENGAN+SISTEM+ARISAN+%28Studi+Kasus+Akun+Facebook+Risa+Nadef%29&oq=PRAKTIK+JUAL+BELI+DENGAN+SISTEM+ARISAN+%28Studi+Kasus+Akun+Facebook+Risa+Nadef%29&gs lcp=CgZwc3ktYWIQA1CX4x9Yl-MfYJT0H2gAcAF4AIABa4gBa5IBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUhvTpwl_uAhXXzTgGHYz6ACwQ4dUDCAw&uact=5.](https://www.google.com/search?q=EPjPWD4AI&q=PRAKTIK+JUAL+BELI+DENGAN+SISTEM+ARISAN+%28Studi+Kasus+Akun+Facebook+Risa+Nadef%29&oq=PRAKTIK+JUAL+BELI+DENGAN+SISTEM+ARISAN+%28Studi+Kasus+Akun+Facebook+Risa+Nadef%29&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CX4x9Yl-MfYJT0H2gAcAF4AIABa4gBa5IBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUhvTpwl_uAhXXzTgGHYz6ACwQ4dUDCAw&uact=5)

Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sahroni, O. 2018. Konsultasi Fikih Arisan. Diunduh 6 Januari 2021 melalui <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/04/18/p7dsse416-konsultasi-syariah-fikih-arisan>.

Syamhudi, Kh. 2018. Arisan dalam Pandangan Islam. Diunduh 6 Januari 2021 melalui <https://almanhaj.or.id/3818-arisan-dalam-pandangan-islam.html>.